



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 10 November 2020

Halaman: 2

CAMPUR TANGAN PUSAT BINGUNGKAN DAERAH

Pembahasan Raperda RTRW Terancam Sia-sia

YOGYA (KR) - Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogya 2021-2040 yang sudah masuk tahap finalisasi, terpaksa harus ditunda. Bahkan pembahasan raperda tersebut terancam sia-sia karena banyak hal yang perlu disinkronisasi usai disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Anggota tim pembahas Raperda RTWT Cahyo Wibowo, menilai penundaan finalisasi karena ada klausul agar daerah tunduk pada UU Cipta Kerja tersebut. "Berdasarkan apa yang kami pelajari terkait UU Cipta Kerja, kami menilai undang-undang ini cenderung kurang sejalan dengan apa yang sudah kami bahas dalam Raperda RTRW Kota Yogya," urainya, Senin (9/11).

Pad proses pembahasan sebelumnya, imbu anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya ini, sudah berjalan alot. Hal ini karena butuh pencermatan yang bertujuan untuk menata Kota Yogya yang memihak pada berbagai kepen-

tingan di antaranya masyarakat, pemerintah maupun sektor usaha.

Cahyo memaparkan hasil pencermatan UU Cipta Kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), ada beberapa hal krusial yang dapat membingungkan daerah akibat campur tangan pusat. Di antaranya terkait penghapusan kawasan strategis provinsi, kabupaten dan kota yang selanjutnya daerah diminta langsung mengacu pada Kawasan Strategis Nasional (KSN). "Alasannya untuk menghindari tumpang tindih antar produk tata ruang. Tapi juga menimbulkan polemik ketika pusat menetapkan suatu kawasan strategis di

wilayah, sehingga sejauh mana daerah mengantisipasi untuk melindunginya," urainya.

Persoalan lain ialah pada UU Cipta Kerja tertulis regulasi terkait skala dalam rancangan tata ruang tata wilayah untuk kota ialah 1:25.000. Hal ini akan menjadi masalah karena Kota Yogya luasnya hanya 32,5 kilometer persegi sehingga jika menggunakan skala 1:25.000 yang terlihat dari Kota Yogya hanya Tugu dan Panggung Krapyak. Begitu pula menyangkut rencana detail tata ruang wilayah tidak perlu lagi dalam bentuk perda melainkan cukup perwal.

Oleh karena itu, kondisi tersebut memerlukan pencermatan ulang agar produk pembahasan Raperda RTRW tidak menjadi sia-sia. Pemerintah di daerah juga harus segera membuat skema perlindungan objek tanah bagi penduduk Kota Yogya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005